AKADEMIK E-ISSN 2774-888X
Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Faktor-Faktor Penggerak Tax Avoidance pada Perusahaan Basic Material di BEI : Transfer Pricing, Capital Intencity dan Koneksi Politik Dimana Firm Size sebagai Variabel Pemoderasi

Moh. Yuddy Yudawirawan
Universitas Pamulang, Indonesia
yudayuddy@gmail.com

Submitted: 09th Sept 2025 | **Edited**: 21st Dec 2025 | **Issued**: 01st Jan 2026

Cited on: Yudawirawan, M. Y. (2026). Faktor-Faktor Penggerak Tax Avoidance pada Perusahaan Basic Material di BEI : Transfer Pricing, Capital Intencity dan Koneksi Politik Dimana Firm Size sebagai Variabel Pemoderasi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 6*(1), 428-443.

ABSTRACT

Tax avoidance remains a critical issue in corporate financial management, particularly in emerging markets where regulatory enforcement varies. This study investigates the effect of transfer pricing, capital intensity, and political connections on tax avoidance, with firm size as a moderating variable. The research uses a quantitative approach, focusing on companies in the basic materials sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2018 to 2022. Out of 108 companies, 12 met the purposive sampling criteria, yielding 60 financial report data points. Data were analyzed using panel data regression with the assistance of EViews 13 software. The analysis included descriptive statistics, classical assumption tests, panel regression model selection tests, and hypothesis testing. The F-test results indicate that transfer pricing, capital intensity, and political connections collectively have a significant influence on tax avoidance. However, the t-test results reveal that only capital intensity and political connections have a significant individual effect on tax avoidance, while transfer pricing does not. Furthermore, the Moderated Regression Analysis (MRA) shows that firm size moderates the relationship between capital intensity and tax avoidance but does not moderate the effect of transfer pricing or political connections on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Transfer Pricing, Capital Intensity, Political Connections, Firm Size

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana tercantum dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran penting dalam membiayai pengeluaran negara serta menyediakan fasilitas publik seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, upaya ini menghadapi tantangan, salah satunya

praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan. Tax avoidance merupakan strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak terutang secara legal guna meningkatkan laba, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Praktik ini menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah yang ingin memaksimalkan penerimaan pajak dan perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajaknya, sehingga menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan wajib pajak.

Pajak memiliki peran penting dalam membiayai pengeluaran negara serta menyediakan fasilitas publik seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, upaya ini menghadapi tantangan, salah satunya praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan. Tax avoidance merupakan strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak terutang secara legal guna meningkatkan laba, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Praktik ini menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah yang ingin memaksimalkan penerimaan pajak dan perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajaknya, sehingga menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan wajib pajak. Ketidakpatuhan ini muncul karena perusahaan berupaya mengefisiensikan beban pajaknya, sejalan dengan prinsip dasar perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan (Nugraha, Utaminingtyas, & Respati, 2023). Penghindaran pajak biasanya dilakukan dengan mengalihkan transaksi ke bentuk yang tidak dikenai pajak atau bukan objek pajak (Wisanggeni & Suharli, 2017), serta dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan yang ada (Nugroho, 2022). Adanya celah ini menunjukkan kelemahan regulasi yang memungkinkan manajer mengeksploitasinya demi kepentingan perusahaan. Praktik tersebut tentu berdampak negatif pada pendapatan negara, sehingga penelitian ini difokuskan pada isu tax avoidance (Fitrian, Djaddang, & Suyanto, 2021).

Tabel 1. Efektifitas Pemungutan Pajak Di Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas Pemungutan Pajak
2018	Rp. 1.424,00 Triliun	Rp. 1.313.32 Triliun	92.23%
2019	Rp. 1.577.56 Triliun	Rp. 1.332.66 Triliun	84.48%
2020	Rp. 1.198.82 Triliun	Rp. 1.072.11 Triliun	89,43%
2021	Rp. 1.229.58 Triliun	Rp. 1.278.65 Triliun	103.99%
2022	Rp. 1.484.96 Triliun	Rp. 1.716.76 Triliun	115.61%

Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Pajak, 2023

Berdasarkan data di atas diketahui penerimaan pajak pada beberapa tahun (2018-2022) mengalami penurunan dan peningkatan penerimaan. Tidak tercapainya target penerimaan pajak salah satunya disebabkan karena adanya pandemic Covid 19, dimana Indonesia juga tidak terhindar dari dampak pandemic tersebut. Namun selain karena dampak Covid 19 salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah karena adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan laporan The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19. Menurut laporan tersebut di Indonesia kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi berada pada urutan ke-empat seasia setelah China, India, dan Jepang. Menurut Tax Justice Network Indonesia diperkirakan akan mengalami kerugian 68.7 Triliun akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan dan orang pribadi (Pajakku.com).

Pernyataan mengenai praktik penghindaran pajak di Indonesia didukung oleh sejumlah kasus nyata yang mencerminkan upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Salah satu contohnya adalah kasus yang melibatkan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan Singapura. PT RNI diduga melakukan penghindaran pajak melalui skema pembiayaan utang, di mana modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan di Singapura tidak dicatat sebagai investasi, melainkan sebagai pinjaman. Dalam laporan keuangan tahun 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar, sementara omzet perusahaan hanya sebesar Rp 2,178 miliar, sehingga tidak ada pajak yang disetorkan ke negara. Besarnya pinjaman ini menyebabkan tingginya biaya bunga yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak terutang (Suryowati, 2016). Kasus lainnya adalah dugaan penghindaran pajak oleh PT Adaro Energy, yang diungkap oleh Global Witness dalam laporan berjudul Taxing Times for Adaro pada 4 Juli 2019. Laporan tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa Adaro memanfaatkan skema transfer pricing dengan mengalihkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah guna menghindari pajak di Indonesia, yang diduga dapat mengurangi tagihan pajaknya hampir USD 14 juta per tahun (Merdeka.com, 2019).

Kasus-kasus penghindaran pajak seperti yang dilakukan PT RNI dan PT Adaro merupakan contoh penerapan strategi transfer pricing untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Praktik transfer pricing bukanlah hal baru di

Indonesia. Selama 10 tahun terakhir, sebanyak 2.000 perusahaan multinasional berbasis di Indonesia dilaporkan tidak membayar pajak dengan memanfaatkan skema ini (Liputan6.com, 2016). Skema transfer pricing biasanya dilakukan dengan menaikkan harga beli dan menurunkan harga jual antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, sehingga laba dialihkan ke negara dengan tarif pajak rendah. Perpindahan laba ini menyebabkan potensi penerimaan pajak negara asal berkurang bahkan hilang (Mulyani, Prihartini, & Sudirno, 2020). Oleh karena itu, transfer pricing menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi praktik tax avoidance oleh perusahaan multinasional.

Penelitian mengenai pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance menunjukkan hasil yang beragam. Alya Dinda Nurrahmi (2020) menemukan bahwa transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018, mengindikasikan bahwa perusahaan memanfaatkan transfer pricing sebagai strategi penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian oleh Lidya Monalisa Putri Yohan, Lenita Waty, dan Riky Sai Maruli (2024) pada perusahaan indeks Kompas 100 tahun 2021 menunjukkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, menunjukkan adanya perbedaan temuan yang mungkin dipengaruhi oleh sektor, periode, atau metodologi penelitian yang digunakan.

Selain transfer pricing, faktor lain yang memengaruhi tax avoidance adalah capital intensity, yaitu besarnya dana perusahaan yang diinvestasikan dalam aset tetap untuk mendukung operasional. Semakin tinggi intensitas modal, semakin besar biaya penyusutan yang mengurangi laba kena pajak, sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan (Apsari & Supadmi, 2018). Penelitian oleh Andi Chaerunnisa Ishak dan Ardan Gani Asalam (2023) menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2018–2021; artinya, semakin tinggi intensitas aset tetap, semakin besar potensi penghindaran pajak. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari, dan Endang Masitoh (2020), yang menemukan pengaruh negatif capital intensity terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2016–2018. Temuan ini menunjukkan bahwa aset tetap digunakan untuk menunjang kegiatan operasional secara optimal, bukan untuk tujuan penghindaran pajak.

Faktor lain yang memengaruhi tax avoidance adalah koneksi politik, yaitu tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah (Phie & Ng, 2020). Koneksi ini dapat memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan karena perusahaan dengan direksi atau komisaris yang memiliki hubungan politik cenderung mendapat perlakuan istimewa seperti pengurangan risiko pemeriksaan pajak atau kemudahan akses modal (Sulastri & Sari, 2021; Anggraeni, 2018). Kondisi ini dimanfaatkan untuk melakukan manajemen pajak secara agresif, termasuk strategi penghindaran pajak. Penelitian oleh Laras Putri Maidina dan Lela Nurlaela Wati (2020) pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2014–2018 menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Artinya, perusahaan dengan afiliasi politik kuat lebih cenderung menghindari pajak. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Andi Chaerunnisa Ishak dan Ardan Gani Asalam (2023), yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur tahun 2018–2021. Penjelasan ini didukung oleh Indriani dan Juniarti (2020), yang menyatakan bahwa tidak adanya aturan pajak terkait hubungan politik menyebabkan koneksi politik tidak secara langsung memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan firm size sebagai variabel moderasi karena ukuran perusahaan diyakini dapat memperkuat hubungan antara variabel independen dan tax avoidance. Ukuran perusahaan diukur melalui total aset, penjualan, ekuitas, dan indikator lainnya, di mana perusahaan besar cenderung memiliki beban yang tinggi dan ruang lebih luas untuk melakukan perencanaan pajak guna menurunkan effective tax rate (Moeljono, 2020). Hasil penelitian mengenai pengaruh firm size terhadap tax avoidance masih beragam. Penelitian oleh Anisa Fitri dan Adhitiya Putri Pratiwi (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sebaliknya, penelitian oleh Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari, dan Endang Masitoh (2020) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance, karena perusahaan besar cenderung lebih mampu menghasilkan laba dan karenanya berpotensi lebih besar untuk menghindari pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi kemungkinan aktivitas tax avoidance dilakukan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji apakah Transfer Pricing, Capital Intensity, koneksi politik Dan Firm Size sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun

pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian oleh karena itu saya melakukan pengujian kembali untuk meninjau kekonsistenan hasil peneliti dalam mengidentifikasi pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, dan koneksi politik terhadap Tax Avoidance dengan Firm Size sebagai pemoderasi.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori Agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (manajer), di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan. Namun, karena adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang asimetris, seringkali muncul konflik kepentingan yang dikenal sebagai agency problem. Konflik ini terjadi ketika agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, seperti dalam pengambilan keputusan strategis atau pelaporan keuangan. Untuk meminimalkan konflik ini, diperlukan mekanisme pengawasan dan pemberian insentif yang tepat agar agen bertindak selaras dengan tujuan perusahaan (Putri & Haryanto, 2021). Teori ini menjadi dasar dalam memahami perilaku manajerial yang berkaitan dengan penghindaran pajak, manipulasi laporan keuangan, maupun kebijakan keuangan lainnya.

Teori Signalling

Signalling theory, pertama kali diperkenalkan oleh Spence (1973), menjelaskan bagaimana pemilik informasi berusaha mengirim sinyal melalui informasi yang dapat digunakan penerima. Dengan memeriksa laporan keuangan, teori ini membantu investor menilai prospek perusahaan di masa depan. Menurut Mgammal (2020), perusahaan dengan pertumbuhan cepat cenderung memberikan lebih banyak informasi untuk menunjukkan potensi peningkatan kinerja, sementara perusahaan dengan pertumbuhan lambat atau negatif cenderung mengungkapkan informasi lebih sedikit untuk menutupi berita buruk. Tujuan teori sinyal adalah menekankan pentingnya informasi perusahaan bagi pihak berkepentingan dalam menilai kondisi perusahaan secara menyeluruh (Alvin & Susanto, 2019). Dalam konteks penghindaran pajak, beberapa perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak agresif untuk mengirim sinyal positif kepada investor bahwa kondisi finansial mereka baik (Bahri, 2022).

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya legal yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau ambiguitas dalam peraturan perpajakan (Abdullah, 2020; Oktaviani, 2020). Meskipun sesuai aturan, praktik ini tetap berdampak pada berkurangnya penerimaan negara (Rozi, 2017). Penghindaran pajak terbagi menjadi perlawanan pasif, akibat hambatan pemungutan pajak, dan perlawanan aktif yang dilakukan langsung terhadap otoritas pajak (Sa'diah, 2019). Kartikahadi et al. (2023) membedakan penghindaran pajak menjadi dua jenis: yang diperkenankan (dengan tujuan usaha yang baik) dan yang tidak diperkenankan (bertujuan semata-mata untuk menghindari pajak). Menurut Putri & Lawita (2019), strategi tax avoidance mencakup menahan diri dari transaksi kena pajak, pindah lokasi ke wilayah tarif rendah, dan memanfaatkan celah hukum. Dalam penelitian ini, tax avoidance diukur menggunakan ETR (Effective Tax Rate), yaitu rasio antara beban pajak dengan laba sebelum pajak, di mana semakin rendah ETR, semakin tinggi penghindaran pajak (Salmawanti & Irawati, 2024).

Transfer Pricing

Transfer Pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga transaksi barang, jasa, harta tak berwujud, atau transaksi finansial antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu pihak yang dapat mengendalikan atau memengaruhi keputusan pihak lain (PSAK No. 7 Tahun 2010; Dirjen Pajak). OECD mendefinisikan Transfer Pricing sebagai penentuan harga dalam transaksi antar anggota grup multinasional yang dapat menyimpang dari nilai pasar wajar selama menguntungkan grupnya. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 dan PER-32/PJ/2011 mengatur penentuan harga transaksi antar pihak berelasi tersebut. Wajib Pajak harus menyusun dokumen transfer pricing sesuai PMK Nomor 213/PMK.03/2016 dan PMK Nomor 22/PMK.03/2020 sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Transfer Pricing dapat diukur dengan adanya penjualan kepada pihak berelasi, yang secara matematis dapat dihitung menggunakan rasio piutang usaha pihak berelasi terhadap total piutang (Fitri & Pratiwi, 2021).

Capital Intensity

Capital Intensity atau rasio intensitas modal mengacu pada besarnya investasi perusahaan dalam aset tetap dan persediaan yang digunakan untuk menghasilkan

pendapatan (Indradi, 2018). Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dengan masa manfaat lebih dari satu tahun, bukan untuk dijual dalam kegiatan normal (PSAK No. 16 Tahun 2018). Menurut Steyn dalam Aini (2018), capital intensity menunjukkan jumlah modal yang dibutuhkan bisnis untuk menghasilkan satu unit pendapatan, termasuk pabrik, properti, dan peralatan. Semakin besar intensitas modal, semakin besar investasi aset tetap yang berperan dalam aktivitas operasional dan dapat meningkatkan penjualan serta kinerja keuangan (Siswanto, 2021). Capital Intensity juga berdampak pada pengurangan pajak karena beban depresiasi aset tetap yang menurunkan laba kena pajak (Salmawanti & Irawati, 2024; Dwiyanti & Jati, 2019). Dalam penelitian ini, Capital Intensity diukur dengan rasio intensitas aset tetap, yaitu perbandingan total aset tetap terhadap total aset (Salmawanti & Irawati, 2024).

Koneksi Politik

Koneksi politik kini sulit dipisahkan dari dunia bisnis, terutama di negara berkembang, di mana hubungan antara pengusaha dan politisi semakin erat. Koneksi politik dianggap sebagai aset strategis bagi perusahaan karena mampu memberikan keuntungan seperti kemudahan memperoleh pinjaman dan risiko pemeriksaan pajak yang lebih rendah (Ubaidillah, 2022; Anggraeni, 2018). Menurut KBBI, koneksi politik adalah hubungan yang memudahkan urusan, sementara politik sendiri mencakup pengetahuan tentang tata pemerintahan. Perusahaan yang memiliki koneksi politik biasanya menjalin hubungan dekat dengan pejabat atau politisi, bahkan menempatkan individu yang memiliki kedekatan politik di jajaran komisaris atau direksi (Akuba, 2022). Tujuannya adalah untuk mengakomodasi kepentingan bisnis, termasuk dalam hal perpajakan. Dalam penelitian ini, koneksi politik diukur menggunakan variabel dummy berdasarkan kriteria dari Faccio (2006) dalam Murniyana (2018), seperti keberadaan direktur atau komisaris yang saat ini atau sebelumnya menjabat dalam institusi politik atau militer, serta pemegang saham signifikan yang terkait dengan politik.

Firm Size

Ukuran perusahaan atau firm size mencerminkan besar kecilnya suatu entitas bisnis yang dapat diukur melalui total aset, penjualan, ekuitas, atau jumlah karyawan, dan sering dihitung menggunakan logaritma natural (LN) dari total penjualan (Amelia, Ernawati, & Setiawan, 2023). Perusahaan besar umumnya lebih mudah mendapatkan akses pendanaan dan memiliki potensi return saham lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil (Larasati,

2019). Pemerintah juga lebih cermat dalam memantau pajak perusahaan besar karena potensi penghindaran pajak yang lebih tinggi seiring dengan kompleksitas transaksi (Suntari & Mulyani, 2020). Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2008, klasifikasi usaha dibagi menjadi mikro, kecil, dan menengah, berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan penjualan tahunan. Perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk praktik penghindaran pajak karena kapasitas sumber daya dan kompleksitas operasional yang tinggi, sehingga ukuran perusahaan dapat menjadi faktor penting dalam analisis tax avoidance.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap kinerja keuangan perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor basic material dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2022. Dari total 108 perusahaan yang termasuk dalam sektor tersebut, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih 12 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti konsistensi dalam pelaporan keuangan dan ketersediaan data selama periode penelitian. Dengan demikian, jumlah data observasi yang diperoleh adalah sebanyak 60 data laporan keuangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengambil data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel, yang memungkinkan analisis hubungan antara variabel independen dan dependen dalam dimensi waktu (time series) dan lintas individu (cross section) secara bersamaan. Analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi statistik Eviews 13, yang mendukung pengolahan data panel secara efisien dan akurat.

Sebelum melakukan uji regresi panel, dilakukan beberapa tahap pengujian awal untuk memastikan validitas model. Pengujian tersebut meliputi uji statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya, dilakukan uji pemilihan model regresi panel dengan mempertimbangkan model common effect, fixed effect, dan random effect, menggunakan uji Chow, uji Hausman, serta uji

Lagrange Multiplier. Setelah model terbaik ditentukan, pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 2. Sampel Penelitian

No	Kriteria Pengambilan Sample Penelitian	Pelanggaran Kriteria	Akumulasi
1	Perusahaan yang terdaftar pada sektor basic material dalam Bursa Efek Indonesia dan tidak delisting selama periode 2018-2022		108
2	Perusahaan yang memuat dan mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2018-2022 secara berturut-turut.	(34)	74
3	Perusahaan yang mengalami laba selama periode 2018-2022 Secara berturut-turut.	(25)	49
4	Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait variabel yang dibutuhkan	(17)	32
5	Perusahaan sektor basic material yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan	(20)	12
Jumlah sample yang memenuhi kriteria		12	
Tahun pengamatan		5	
Total sample yang digunakan dalam penelitian		60	

HASIL PENELITIAN

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 3. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Parameter	Nilai	Parameter	Nilai
R-squared	0.237759	Mean dependent var	0.254887
Adjusted R-squared	0.182323	S.D. dependent var	0.127815
S.E. of regression	0.115578	Akaike info criterion	-1.398092
Sum squared resid	0.734701	Schwarz criterion	-1.223563
Log likelihood	46.94276	Hannan-Quinn criter.	-1.329824
F-statistic	4.288914	Durbin-Watson stat	1.830101
Prob(F-statistic)	0.004313		

Sumber: Hasil olah data Eviews 13, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh bahwa nilai F-hitung sebesar 4.288914 lebih besar dari F-tabel sebesar 2.54 dan nilai probability (F-statistic) sebesar 0.004313 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel independen yang terdiri dari transfer pricing, capital intensity, dan koneksi politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Artinya, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi dalam praktik

penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.182323 mengindikasikan bahwa 18,23% variasi dalam tax avoidance dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 81,77% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Dengan demikian, model ini memiliki kekuatan penjelas yang cukup meskipun masih terdapat ruang untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin juga mempengaruhi tax avoidance.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.775620	0.426078	1.820372	0.0741
X1	-0.016276	0.113805	-0.143013	0.8868
X2	0.200138	0.094005	2.129006	0.0377
X3	0.101680	0.042866	2.372028	0.0212
Z	-0.022563	0.015641	-1.442602	0.1548

Sumber: Hasil olah data Eviews 13, 2025

Berdasarkan hasil uji persial dengan menggunakan model fixed effect pada dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

   Hasil pengujian analisis regresi data panel diatas menunjukkan probabilitas transfer pricing > nilai signifikansi (0.8868 > 0.05) dan nilai thitung > ttabel (-0.143013 < 2.00324) maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
2. Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance

   Hasil pengujian analisis regresi data panel diatas menunjukkan probabilitas capital intensity < nilai signifikansi (0.0377 < 0.05) dan nilai thitung > ttabel (2.129006 > 2.00324) maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capital intensity berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
3. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance

   Hasil pengujian analisis regresi data panel diatas menunjukan probabilitas koneksi politik > nilai signifikan (0.0212 < 0,05) dan nilai thitung (2.372028 < 1.98969) maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Analisis Regresi Moderasi

Moderated regression analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda, dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi, yaitu

perkalian antara dua atau lebih variabel independen. Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel moderasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Analisis Regresi Moderasi 1

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Moderasi X1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.128411	0.260203	0.493503	0.6236
X1	-0.702227	1.434179	-0.489637	0.6263
Z	0.004196	0.009218	0.455172	0.6507
Z1	0.020524	0.050026	0.410259	0.6832

Sumber: Hasil olah data Eviews 13, 2025

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa nila probabilitas dari uji interaksi variabel transfer pricing (X1) dan firm size (z) adalah sebesar 0.6832 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan 0,05 (0.6832>0.05) dan nilai t-statistik sebesar -0.489637, maka dapat disimpulkan bahwa variabel firm size tidak dapat memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance

Analisis Regresi Moderasi 2

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Moderasi X2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.303687	0.612998	-2.126739	0.0379
X2	3.151120	1.322985	2.381825	0.0206
Z	0.050549	0.020942	2.413835	0.0191
Z2	-0.101600	0.044754	-2.270170	0.0271

Sumber: Hasil olah data Eviews 13, 2025

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa nilai probabilitas dari uji interaksi variabel capital intensity (X2) dan firm size (z) adalah sebesar 0.0271 dimana nilai tersebut lebih kecildari nilai signifikan 0,05 (0.0271<0.05) dan nilai t-statisik sebesar -2.270170, maka dapat disimpulkan bahwa variabel firm size berpengaruh negative dalam memoderasi pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance.

Analisis Regresi Moderasi 3

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Moderasi X3

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.319821	0.204196	1.566244	0.1229
X3	0.180386	0.644079	0.280069	0.7805
Z	-0.003482	0.007515	-0.463383	0.6449
Z3	-0.004121	0.021490	-0.191774	0.8486

Sumber: Hasil olah data Eviews 13, 2025

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa nilai probabilitas dari uji interaksi variabel koneksi politik (X3) dan firm size (z) adalah sebesar 0.8486 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan 0,05 (0.8486>0.05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel firm size tidak dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap tax avoidance.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Berdasarkan hasil analasis yang dilakukan pada uji simultan (uji F), dapat diketahui bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara Transfer Pricing, Capital Intensity, Dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance pada perusahaan yang terdaftar pada sektor basic material di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap hipotesis (X1) yaitu Transfer Pricing. Dapat diketahui bahwa Transfer Pricing tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan yang terdaftar pada sektor basic material di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap hipotesis (X2) yaitu Capital Intensity. Dapat diketahui bahwa Capital Intensity berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan yang terdaftar pada sektor basic material di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
4. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap hipotesis (X3) yaitu Koneksi Politik Dapat diketahui bahwa Koneksi Politik berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan yang terdaftar pada sektor basic material di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
5. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap hipotesis (X1) yaitu Transfer Pricing yang dimoderasi oleh Firm Size. Dapat diketahui bahwa Transfer Pricing yang dimoderasi oleh Firm Size tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan yang terdaftar pada sektor basic material di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
6. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap hipotesis (X2) yaitu Capital Intensity yang dimoderasi oleh Firm Size. Dapat diketahui bahwa Capital Intensity yang dimoderasi oleh Firm Size berpengaruh negatife terhadap Tax Avoidance pada

perusahaan yang terdaftar pada sektor basic material di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

7. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap hipotesis (X3) yaitu Koneksi Politik yang dimoderasi oleh Firm Size. Dapat diketahui bahwa Koneksi Politik yang dimoderasi oleh Firm Size tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan yang terdaftar pada sektor basic material di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

DAFTAR PUSTAKA

Wijayanti, A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage, dan profitabilitas pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(3), 2036–2065.

Fitrian, R., Djaddang, S., & Suyanto. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 123–134.

Nugraha, M. G., Utaminingtyas, E., & Respati, H. (2023). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(5), 1–18.

Nugroho, R. A. (2022). Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(1), 45–58.

Wijayanti, A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage, dan profitabilitas pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(3), 2036–2065.

Wisanggeni, A. A., & Suharli, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2), 92–104.

Suryowati, E. (2016). RNI Diduga Lakukan Penghindaran Pajak Melalui Skema Biaya Utang. *Kompas.com*. Diakses dari https://money.kompas.com/read/2016/05/24/130000426

Merdeka.com. (2019). Global Witness Rilis Laporan Dugaan Penghindaran Pajak oleh Adaro. Diakses dari https://www.merdeka.com/uang/global-witness-rilis-laporan-dugaan-penghindaran-pajak-oleh-adaro.html

Liputan6.com. (2016). 2.000 Perusahaan Asing di RI Diduga Lakukan Transfer Pricing. Diakses dari https://www.liputan6.com

Mulyani, S. D., Prihartini, D. P., & Sudirno, A. (2020). Transfer Pricing dan Dampaknya Terhadap Pajak Negara Berkembang. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(6), 1–16.

Nurrahmi, A. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 45-58.

Yohan, L. M. P., Waty, L., & Maruli, R. S. (2024). Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Indeks Kompas 100 Tahun 2021. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 12-25.

Apsari, N. P. W., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Capital Intensity dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1), 185–212.

Ishak, A. C., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 101–115.

Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–12.

Anggraeni, F. R. (2018). Pengaruh Corporate Governance, Political Connection dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(9), 1–18.

Indriani, Y., & Juniarti. (2020). Pengaruh Political Connection terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 13(1), 67–78.

Ishak, A. C., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Political Connection terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 89–100.

Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Political Connection terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2014–2018. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 45–56.

Phie, J., & Ng, M. (2020). Political Connections and Tax Avoidance: Evidence from Southeast Asia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 13(1), 23–40.

Sulastri, R., & Sari, R. N. (2021). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(2), 101–115.

Fitri, A., & Pratiwi, A. P. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(1), 15–27.

Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–12.

Moeljono, J. (2020). Pengaruh Firm Size terhadap Praktik Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(2), 22–30.

Putri, N. A., & Haryanto, S. (2021). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan Teori Agensi sebagai Perspektif. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 134–145.

Alvin, & Susanto. (2019). Signalling Theory and Its Impact on Corporate Disclosure. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 14(2), 112–121.

Bahri, M. (2022). Tax Avoidance and Corporate Signaling: A Review. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 45–53.

Mgammal, M. (2020). The Role of Signalling in Financial Reporting. *International Journal of Economics and Finance*, 12(3), 78–89.

Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.

Abdullah, I. (2020). *Manajemen Perpajakan dan Tax Avoidance*. Jakarta: Prenadamedia.

Kartikahadi, A., et al. (2023). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Oktaviani, M. (2020). Strategi Tax Avoidance pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 45–55.

Putri, R. N., & Lawita, M. (2019). Strategi Tax Avoidance: Cara dan Implikasi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 14(2), 80–88.

Rozi, A. (2017). Tax Avoidance dalam Perspektif Praktik Legal Perpajakan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 5(1), 33–41.

Sa'diah, N. (2019). Teori Penghindaran Pajak Menurut Mulyani. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 8(2), 70–77.

Salmawanti, & Irawati, D. (2024). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Modern*, 6(1), 112–119.

Direktorat Jenderal Pajak. (2010). *PSAK No. 7 Tahun 2010*. Jakarta: DJP.

Fitri, A., & Pratiwi, A. P. (2021). Analisis Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 120-130.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Dokumen Transfer Pricing*. Jakarta: Kemenkeu RI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *PMK Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Dokumen Penentuan Harga Transfer*. Jakarta: Kemenkeu RI. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (n.d.). *Transfer Pricing Guidelines*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 dan PER-32/PJ/2011.

Aini, N. (2018). Pengaruh Capital Intensity terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 45-52.

Dwiyanti, F., & Jati, R. (2019). Pengaruh Depresiasi terhadap Beban Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 100-110.

Indradi, I. (2018). Analisis Intensitas Modal pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Manajemen*, 5(3), 78-85.
PSAK No. 16 Tahun 2018 tentang Aset Tetap.

Salmawanti, L., & Irawati, D. (2024). Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 12(1), 33-42.

Siswanto, B. (2021). Peranan Aset Tetap dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(4), 150-160.

Akuba, M. (2022). *Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 14(2), 112-120.

Anggraeni, F. (2018). *Koneksi Politik dan Implikasinya terhadap Kinerja Perusahaan*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(3), 497–509.

KBBI. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring)*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.

Murniyana. (2018). *Koneksi Politik dan Tax Avoidance pada Perusahaan Publik di Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 6(2), 202-215.

Ubaidillah, M. (2022). *Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak di Indonesia*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 10(1), 55–64.

Amelia, S., Ernawati, E., & Setiawan, H. (2023). *Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 12(2), 88–95.

Larasati, A. (2019). *Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan dan Return Saham*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 11(1), 42–50.

Suntari, D., & Mulyani, D. (2020). *Firm Size dan Agresivitas Pajak Perusahaan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Akuntansi, 5(1), 33–45.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.